



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN PELALAWAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat, perlu adanya pemberian beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Pelalawan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian beasiswa oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>KABAG HUKUM</b>	
dst	

*Handwritten signature in blue ink*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KABUPATEN PELALAWAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa.
7. Mahasiswa adalah orang yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi dan/atau lanjutan pendidikan menengah baik formal maupun non formal dan bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, baik laki-laki atau perempuan.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik dibuktikan dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatif atau prestasi di bidang nonakademik antara lain bidang teknologi, olahraga, kesenian, dan keagamaan paling rendah tingkat provinsi.
9. Mahasiswa Umum adalah mahasiswa yang terdaftar mengikuti pelajaran atau kuliah di perguruan tinggi.
10. Pemohon adalah mahasiswa yang mengajukan beasiswa.
11. Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi adalah Lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas sekolah tingkat menengah.
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah rata-rata nilai mahasiswa dari seluruh jumlah mata kuliah yang ditempuh selama melaksanakan perkuliahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan negara yang persetujuannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.



### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan kepastian hukum dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa Daerah.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis beasiswa;
- b. pelaksanaan pemberian beasiswa;
- c. pembiayaan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. Ketentuan Peralihan.

## **BAB II**

### **JENIS BEASISWA**

#### **Pasal 4**

Jenis Beasiswa terdiri dari :

- a. beasiswa mahasiswa Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1), terdiri dari :
  1. berprestasi;
    - a) akademik; dan
    - b) nonakademik;
  2. umum;
- b. beasiswa mahasiswa Strata Satu (S1) kedokteran;
- c. beasiswa mahasiswa Program Profesi Dokter Spesialis; dan
- d. beasiswa mahasiswa Pasca Sarjana Strata dua (S2) dan Strata Tiga (S3).

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa meliputi :
  - a. kriteria dan persyaratan;
  - b. besaran beasiswa;
  - c. prosedur; dan
  - d. cara penyaluran.
- (2) Ketentuan mengenai Pelaksanaan pemberian beasiswa diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.



**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 7**

Kepala Bagian Kesra melakukan monitoring dan evaluasi dalam pemberian beasiswa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai pemberian beasiswa bagi mahasiswa Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia berprestasi yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Bupati ini dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 43 Nomor 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 7 September 2023

**BUPATI PELALAWAN,**

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 7 September 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

A. KARIM

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 78.**

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
KABAG HUKUM	/
dst	/